

KEBIJAKAN BERSIH – BENSIN TANPA TIMBEL MENYENYELAMATKAN GENERASI BANGSA

Prof. Dr.-Ing.K. Tunggul Sirait

1. Umum

Kepedulian terhadap lingkungan, khususnya pencemaran udara sudah menjadi keharusan bagi semua lapisan masyarakat, untuk itu kita tidak harus menunggu hingga kondisi udara yang kita hirup setiap hari menjadi lebih buruk, khususnya kota-kota besar di Indonesia. Tentunya kita sudah mengetahui bahwa Jakarta sudah menjadi kota tercemar nomor tiga setelah Meksiko dan Bangkok, tidak mustahil akan naik peringkat menjadi nomor satu bila kita tidak peduli dan tidak melakukan aksi dan peran kita masing-masing, dan ini sangat berpengaruh terhadap manusia khususnya generasi bangsa dan lingkungan sekitarnya. Maka salah satu esensi untuk menyelamatkan generasi bangsa adalah menghindari penggunaan bahan bakar yang mengandung timbel atau segala sesuatu yang mempunyai dampak negatif terhadap generasi bangsa.

Tentunya kita sudah mendengar dan membaca artikel-artikel baik itu melalui media cetak maupun elektronik, bahwa penyuplai pencemaran udara terbesar adalah kendaraan bermotor dari segala jenis dan model sampai pada 70-80% , karena bahan bakar yang digunakan adalah bensin ber-Timbel. Mungkin banyak orang berfikir bahwa hal tersebut tidak seburuk yang diperkirakan, bahwa ancaman gas beracun tersebut telah menelan korban sedikit demi sedikit meskipun tidak dapat kita lihat secara langsung saat itu juga. Oleh karena itu di Indonesia, khususnya di Jakarta sangat dibutuhkan kebijakan mengenai pemanfaatan energi bersih, yang salah satunya adalah pemakaian bensin tanpa timbel. Dalam mewujudkan kebijakan energi bersih itu, Pertamina telah mencanangkan pemasokan bensin tanpa timbel per 1 Juli 2001.

Perancangan yang telah Pertamina ini dipersiapkan untuk menghadapi era globalisasi yang semakin kompetitif yang sudah ada di hadapan kita. Zaman globalisasi memerlukan anak bangsa yang unggul sebagai generasi yang akan meneruskan apa yang telah kita lakukan selama ini, karena yang kita nikmati saat ini bukanlah milik kita semata, tetapi merupakan pinjaman dari anak-cucu kita. Kita harus berusaha menjauhkan segala dampak negatif yang dapat merusak fisik, psikis dan spiritual generasi bangsa.

Kemampuan fisik, psikis dan spiritual generasi bangsa dipengaruhi oleh keadaan lingkungan sekitarnya. Lingkungan yang kondusif akan menempa manusia yang matang dan mandiri, dan hanya manusia yang beginilah yang diharapkan mampu mengelola dan mengembangkan negara kita tercinta ini. Lingkungan yang terkelola dengan baik artinya bebas polusi. Seperti telah dipaparkan sebelumnya, penyebab utama pencemaran udara adalah kendaraan bermotor yang kita gunakan sehari-hari yaitu solar dan bensin. 'Emisi asap hitam kendaraan solar dapat menimbulkan dampak yang lebih buruk dari yang kita sangka dan Emisi kendaraan

bensin mengandung beberapa jenis pencemaran yang lebih berbahaya daripada asap hitam kendaraan solar (walaupun tidak kasat mata)'.

Segala sesuatu pasti menghasilkan dampak negatif selain dari sisi positif yang memang kita harapkan, begitu juga dengan bahan bakar yang kita gunakan. Asap yang dikeluarkan mengandung logam timbel (Pb : plumbum) yang sangat berbahaya bagi kehidupan makhluk hidup khususnya manusia seperti slogan yang sudah amat sering kita baca : *'karena Timbel anak-anak jadi tumbal'*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa angka kematian atas kelompok masyarakat yang menghirup udara tercemar adalah lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok yang terbebas dari polusi ini. Dampak negatif yang telah terbukti adalah mempengaruhi fungsi cognitive,..... Belajar, memperpendek tinggi badan, fungsi pendengaran, mempengaruhi perilaku & inteligensi, merusak ginjal, system syaraf & reproduksi, meningkatkan tekanan darah & mempengaruhi perkembangan otak. Maka usaha untuk mencapai sasaran program udara bersih atau program langit biru melalui kesadaran akan pentingnya udara bersih oleh segenap lapisan masyarakat harus lebih digalakkan sekarang ini.

Memang dampak negatif ini tidak langsung terlihat atau dapat kita rasakan saat ini dan bahkan kemungkinan besar masyarakat menilai tidak sejauh itu akibat dari polusi udara, karena tidak langsung dirasakan. Akan tetapi target komposisi udara bersih telah dibahas dalam forum internasional dan telah mencapai 10 kesepakatan yaitu :

1. Menghapus secara bertahap kadar Pb dari bensin dalam 5 tahun.
2. Mengeliminasi CFC secara lebih agresif
3. Membangun pasar karbon global untuk mengurangi perubahan iklim
4. Menjadikan air sebagai asset ekonomi.
5. Melindungi & mengelola ekosistem yang kritis di tanah dan laut.
6. Membuat komitmen pendanaan baru bagi fasilitas lingkungan global (GEB)
7. Membangun aliansi untuk mengubah bentuk pasar
8. Mengadopsi akunting yang lebih hijau
9. Mengurangi subsidi untuk kegiatan yang dapat merusak lingkungan
10. Menerapkan secara konsisten analisis dampak lingkungan dan social.

Upaya ini tidak akan pernah berhasil tanpa dukungan dari masyarakat. Pemerintah telah mulai bergerak untuk mensosialisasikan segala upaya yang dilakukan untuk menyadarkan masyarakat akan dampak ini, sehingga kita dapat bersama-sama menjalankan program tersebut.

Jadi marilah kita secara bersama-sama turut berperan serta dalam mengurangi pencemaran udara dengan cara :

- Menggunakan kendaraan bermotor seperlunya, mengurangi perilaku mengemudi dengan putaran mesin tinggi
- Setiap kali ke bengkel, mintalah penyetulan (tune up) untuk mengoptimalkan kerja mesin kendaraan
- Menggunakan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan, seperti bahan bakar gas (CNG atau LPG) atau bensin tanpa timbel.

Setelah saya memaparkan tulisan ini, maka dengan ini saya menghibau agar kita secara bersama-sama mengurangi polusi udara dengan mendukung program "Bebas

Timbel” yang dicanangkan per 1 Juli 2001 untuk Jakarta dan 1 Januari 2003 untuk nasional.

2. Landasan konstitusional /Hukum dari kebijakan penghapusan bensin bertimbel

2.1 Tata urutan peraturan perundang-undangan RI TAP MPR No. III/MPR/2000, telah menetapkan tata urutan perundang-undangan sbb :

1. Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945)
2. Ketetapan MPR (TAP MPR)
3. Undang-undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Keputusan Presiden (Keppres)
6. Peraturan Daerah (Perda)

2.2. UUD 1945 tentang HAM

Dengan masuknya di dalam UUD 1945, yang tercantum di dalam Bab X A, marilah kita memberi perhatian pada pasal 28A, ayat 1 dan ayat 3, sbb :

Ayat 1 : Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Ayat 3 : Setiap orang berhak atas jaminan social yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Dengan demikian warga negara berhak menuntut agar lingkungannya sehat, bebas dari pencemaran yang menyebabkan kesehatannya dan kesehatan keturunannya terganggu.

2.3. Undang-undang

Peraturan dari hal diatas diatur di dalam Undang-Undang. Karena Undang-Undang itu telah ada sebelumnya, maka karena Undang-Undang harus berlandaskan UUD 1945, sebagai sumber hukum, dianggap tidak berlaku, atau Undang-Undang itu harus segera di renovasi.

Marilah kita sama menyimak Undang-Undang itu, yang antara lain :

1. UU No.23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Undang-Undang yang meratifikasi Konvensi dan Kesepakatan Internasional.
Contoh : UU No.6 Tahun 1994, tentang Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim

Penetapan Undang-Undang termasuk perubahan Undang-Undang termasuk perubahan Undang-Undang ditetapkan oleh eksekutif dan legislative. RUU dapat diusulkan oleh pemerintah atau DPR.

2.4. Peraturan Pemerintah

Untuk pelaksanaan Undang-Undang itu, pemerintah dapat membuat peraturan pemerintah, seperti : PP No.41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran udara, tgl 26 Mei 1999. Pemerintah dapat dan seharusnya menerbitkan

peraturan-peraturan selanjutnya sebagai pelaksanaan Undang-Undang yang ada.

- 2.5. Keputusan Presiden
Presiden dapat juga mengeluarkan Keppres untuk pelaksanaan operasional dari Undang-Undang, yang umumnya mengkoordinasi Departemen untuk pelaksanaan undang-undang dan atau peraturan pemerintah.
- 2.6. Keputusan Menteri
Menteri dapat menerbitkan Kepmen, sebagai petunjuk pelaksanaan di departemen Teknis.
Contoh : Kepmen No 15/Men.LH/4/1996 tentang Program Langit Biru, dan Kep.16/ MEN.LH/4/1996 tentang Penetapan Prioritas daerah Tingkat I Program Langit Biru.
Pemda bersama DPRD dapat menetapkan Perda untuk pelaksanaan Undang-Undang itu daerahnya, yang boleh berbeda dengan daerah lain.

Jadi semua PP, keppres, Kepmen, dan perda harus berlandaskan Undang-Undang. Marilah kita telusuri semua Undang-Undang, PP, Kppres dan Kepmen yang berkaitan dengan upaya penghapusan bensin bertimbel.

3. Peraturan Perundangan di bidang pendidikan
Karena akibat timbel terhadap perkembangan anak, baik fisik, psikis, maka upaya penghapusan bensin bertimbel itu adalah salah satu upaya di dalam menunjang pencapaian dalam tujuan pendidikan. Oleh karena itu nilai lingkungan hidup sebagai salah satu unsure nilai-nilai di dalam ramah pendidikan, yang dapat ditampung di dalam peraturan dan perundangan di bidang pendidikan.

Penutup :

Dengan upaya seluruh unsure masyarakat, semoga jadwal penghapusan bensin bertimbel ini dapat dicapai.

Jakarta, 20 Februari 2001
Terima kasih

(Prof.Dr.-Ing.K.Tunggl Sirait)

